



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISWANDY SAPUTRA;**
Tempatlahir : Padangsidimpuan;
Umur/Tanggallahir : 38 Tahun / 25 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Gg. H.M. Din Hrp
Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/162/XI/2023/Resnarkoba sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/162.A/XI/2023/Resnarkoba sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-HAN/123/XI/2023/RESNARKOBA sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor PRINT-1094C/L.2.15/ENZ.1/11/2023 sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor Print- 267/L.2.15/Enz.2/03/2024 sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Nomor 39/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Nomor 111/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor : 111.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Romansyah, SH., MH. selaku Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 103/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWANDY SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWANDY SAPUTRA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic klip transparan berukuran besar berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 14,20 empat belas koma dua puluh) gram;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei I : 866342040061433 dan nomor Imei II : 866342040061425;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang R.I Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa RISWANDY SAPUTRA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RISWANDY SAPUTRA pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau tepatnya didalam rumah terdakwa RISWANDY SAPUTRA, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh Dedi Keriting (DPO) yang mana ianya meminta Saksi Sonya Marito Hasibuan untuk membeli Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Sonya Marito Hasibuan menelepon Terdakwa Riswandy Saputra dan mengatakan "Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan " ambil lah dek lagi di rumahnya aku" Saksi Sonya Marito Hasibuan menjumpai Dedi Kariting (DPO) untuk meminta uang pembelian Shabu tersebut. Setelah Dedi Kariting (DPO) memberikan uang kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan pergi kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-shabu tersebut, lalu saksi Sonya Marito Hasibuan pergi menjumpai Dedi Kariting untuk memberikan sabu-shabu tersebut, namun belum saksi Sonya Marito Hasibuan menemui Dedi Kariting, saksi Sonya Marito Hasibuan ditangkap oleh saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) di Jalan Gang Lestari Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Dan pada saat penangkapan dari saksi Sonya Marito Hasibuan ditemukan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu yang digenggam di tangan sebelah kiri saksi Sonya Marito Hasibuan dan ianya mengakui bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa Riswandy Saputra.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib, saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kapten Koima Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di depan Indomaret dan saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah terdakwa. Kemudian saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan terdakwa kepada saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa RISWANDY SAPUTRA memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan "Mau kau kerja kan", terdakwa menjawab "bolehlah". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi terdakwa dan berkata "sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim". Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Padangsidempuan setelah terdakwa menjual sebahagian Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sonya Marito Hasibuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8081/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si (Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik RISWANDY SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 284/JL.10061/2023 tanggal 06 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang diduga isi shabu dengan berat bersih 14,20 gram.

Perbuatan terdakwa RISWANDY SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RISWANDY SAPUTRA pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan atau tepatnya didalam rumah terdakwa RISWANDY SAPUTRA, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) terhadap saksi Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana saat penangkapan dari Saksi Sonya Marito Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transfaran berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dipegang saksi Sonya Marito Hasibuan di tangan sebelah kirinya, dan dari pengakuan Saksi Sonya Marito Hasibuan bahwa ianya baru saja membeli shabu tersebut dari terdakwa RISWANDY SAPUTRA kemudian saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa hingga sekira pukul 15.30 Wib, saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kapten Koima Kel. Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di depan Indomaret dan pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa merupakan uang sisa dari penjualan narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Sonya Marito Hasibuan dan pada saat itu terdakwa juga mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah terdakwa yaitu sisa penjualan shabu kepada saksi Sonya Marito Hasibuan. Kemudian saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Saksi Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8081/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si (Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik RISWANDY SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 284/JL.10061/2023 tanggal 06 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang diduga isi shabu dengan berat bersih 14,20 gram

Perbuatan Terdakwa RISWANDY SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di jalan Lestari Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Saksi bersama dengan RAHMAD ADE S NASUTION dan LIBERT ARNOLD ARITONANG melakukan Penangkapan terhadap Sonya Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan Tindak

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Narkotik;
- Bahwa pada saat Sonya Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dari Sonya Marito Hasibuan ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu dalam genggamannya;
- Bahwa Sonya Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli 1(satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Koima Kel.wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi bersama dengan RAHMAD ADE S NASUTION dan LIBERT ARNOLD ARITONANG melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menjual Narkotika kepada Sonya Marito Hasibuan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian Saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan "Mau kau kerja kan", Terdakwa menjawab "bolehlah". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim”. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh Dedi Keriting (DPO) yang mana ianya meminta Saksi Sonya Marito Hasibuan untuk membeli Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan menelepon Terdakwa Riswandy Saputra dan mengatakan “Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “ambil lah dek lagi di rumahnya aku” kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan menjumpai Dedi Kariting (DPO) untuk meminta uang pembelian Shabu tersebut. Setelah Dedi Kariting (DPO) memberikan uang kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan pergi kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LIBERT ARNOLD ARITONANG**, dibawah janji dipersidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di jalan Lestari Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Saksi bersama dengan RAHMAD ADE S NASUTION dan TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL melakukan Penangkapan terhadap Sonya

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat Sonya Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dari Sonya Marito Hasibuan ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu dalam genggamannya;
 - Bahwa Sonya Marito Hasibuan (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli 1(satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Koima Kel.wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi bersama dengan RAHMAD ADE S NASUTION dan LIBERT ARNOLD ARITONANG melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan menjual Narkotika kepada Sonya Marito Hasibuan
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Tagor Panusunan Hutagaol, Rahmad Ade Nasution dan Saksi Libert Arnol Aritonang membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan "Mau kau

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kan”, Terdakwa menjawab “bolehlah”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim”. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditelepon oleh Dedi Keriting (DPO) yang mana ianya meminta Saksi Sonya Marito Hasibuan untuk membeli Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan menelepon Terdakwa Riswandy Saputra dan mengatakan “Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “ambil lah dek lagi di rumahnya aku” kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan menjumpai Dedi Kariting (DPO) untuk meminta uang pembelian Shabu tersebut. Setelah Dedi Kariting (DPO) memberikan uang kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan pergi kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SONYA MARITO HASIBUAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di jalan Lestari Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Saksi

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dari Saksi ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu dalam genggam tangan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli 1(satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Padangsidimpuan adalah pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi ditelepon oleh Dedi Keriting (DPO) yang mana ianya meminta Saksi untuk membeli Shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi menelepon Terdakwa Riswandy Saputra dan mengatakan "Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan " ambil lah dek lagi di rumahnya aku" kemudian menjumpai Dedi Kariting (DPO) untuk meminta uang pembelian Shabu tersebut. Setelah Dedi Kariting (DPO) memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sekira pukul 12.50 wib pergi kerumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi dan kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi menjumpai Dedi Kariting untuk memberikan Narkoptika Golongan I jenis shabu tersebut, namun belum sampai Saksi menemui Dedi Kariting, bertempat di jalan Lestari Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian. Dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu yang digenggam di tangan sebelah kiri Saksi dan Saksi mengakui bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Koima Kel.wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pihak kepolisian Polres Padangsidempuan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkoba jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan "Mau kau kerja kan", Terdakwa menjawab "bolehlah". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim". Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pembelian shabu tersebut sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan " ambil lah dek lagi di rumahnya aku" kemudian sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan Nomor IMEI I : 866342040061433 dan Nomor IMEI II : 866342040061425;
- Uang RI Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8081/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si (Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik RISWANDY SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 284/JL.10061/2023 tanggal 06 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran ukuran besar yang diduga isi shabu dengan berat bersih 14,20 gram; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta adanya barang bukti

yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Koima Kel.wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pihak kepolisian Polres Padangsidempuan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkotika jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan “Mau kau kerja kan”, Terdakwa menjawab “bolehlah”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim”. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution;

- Bahwa harga pembelian shabu tersebut sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan mengatakan “Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan “ambil lah dek lagi di rumahnya aku” kemudian sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan mendatangi rumah Terdakwa dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8081/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si (Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik RISWANDY SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 284/JL.10061/2023 tanggal 06 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfaran ukuran besar yang diduga isi shabu dengan berat bersih 14,20 gram;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidair yaitu: Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau; Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidair maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu **RISWANDY SAPUTRA** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu **RISWANDY SAPUTRA**, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa namun apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari pada hari Senin tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Kapten Koima Kel.wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan pihak kepolisian Polres Padangsidempuan telah menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa ditemukan Uang RI sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah di saku depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang sisa dari penjualan narkoba jenis shabu kepada Sonya Marito Hasibuan Hasibuan yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Gg. H.M. Din Hrp Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transaran berukuran besar berisikan Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram yang merupakan sisa dari penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah didalam saku depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa dihubungi/ditelpn oleh seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution (DPO) beralamat di Rantau Prapat dan mengatakan "Mau kau kerja kan", Terdakwa menjawab "bolehlah". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023, Seseorang dengan inisial Hj. Enni Nasution tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "sudah dipaketkan ini nanti tinggal dikirim". Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput paket berisi shabu tersebut di Loker Simpati Batunadua yang mana paket tersebut berupa kotak kecil berisikan 20 (dua puluh) gram berisikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan bertuliskan Obat Herbal jangan dibanting dengan Pengirim atas nama Hj. Enni Nasution;

Menimbang, harga pembelian shabu tersebut sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika Narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual;

Menimbang, kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekira pukul 12.00 wib Sonya Marito Hasibuan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan mengatakan "Bang beli lah harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "ambil lah dek lagi di rumahnya aku" kemudian sekira pukul 12.50 wib Sonya Marito Hasibuan mendatangi rumah Terdakwa dan

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu kepada Saksi Sonya Marito Hasibuan dan kemudian Saksi Sonya Marito Hasibuan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 8081/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M.Si (Ps. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik RISWANDY SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 284/JL.10061/2023 tanggal 06 November 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisi shabu dengan berat bersih 14,20 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan tertangkapnya Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan Nomor IMEI I : 866342040061433 dan Nomor IMEI II : 866342040061425 maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur perbuatan lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harulah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara, setelah dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang memohon meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa selain itu dengan adanya fakta barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa dalam jumlah yang banyak

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan Terdakwa dapat merusak moral bangsa maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan bagi Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berukuran besar berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat bersih 14,20 (empat belas koma dua puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan Nomor IMEI I : 866342040061433 dan Nomor IMEI II : 866342040061425 karena keseluruhan barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Uang senilai 500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam membasmi narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDY SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (*lima*) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (*sembilan*) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (*delapan*) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran besar berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 14,20 empat belas koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor Imei I : 866342040061433 dan nomor Imei II : 866342040061425;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang R.I Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) **dirampas untuk Negara.**
 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024**, oleh **Silvianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **M. Zul Syafran HSB, S.H.**, dan **Sri Mulyati Saragih, S.H.,M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.

Silvianingsih, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Psp